



PUTUSAN
Nomor 61/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Agus Amiwijaya, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Lulus Hadi P., S.H., pekerjaan Pelaksanaan Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. M.Z Firmansyah, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Rusdianto K. Mardani, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Riksi A. Sompie, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Jeffrey Lawrance, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Ria Novika S., S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-03/BC/2014, Tanggal 15 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



melawan:

PT. BUMIDIPTA NIRWANA, tempat kedudukan di Jalan Raya
Panjuran No.12, Sukodono, Sidoarjo – 61258;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47531/PP/M.VII/19/2013, Tanggal 26 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding tentang penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean kepada Pemohon Banding, SPKTNP Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012, yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 24 Agustus 2012;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding dikenakan kekurangan pembayaran/pungutan negara berupa Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp.122.073.000,00;

Bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan bukti-bukti yang ada, Pemohon Banding tidak sependapat dengan Keputusan Terbanding. Menurut data Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap negara, baik berupa Bea Masuk, Denda Administrasi maupun Pajak Dalam Rangka Impor sehubungan dengan impor Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 071472 tanggal 18 September 2010;

Bahwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa importasi barang Pemohon Banding berdasarkan PIB Nomor: 071472 tanggal 18 September 2010 yang dianggap telah terjadi kesalahan dalam klasifikasinya telah dilaksanakan dengan baik dan benar, ini terbukti bahwa Pemohon Banding telah mendapat SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) Nomor: 071504/WBC.10/KPP.MP.01/2010 tanggal 18 September 2010;
2. Bahwa dari penelitian administrasi sampai pemeriksaan fisik oleh Terbanding, partai barang Pemohon Banding telah dinyatakan sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkaitan dengan GVW yang dinyatakan salah oleh Terbanding dengan tegas telah dinyatakan bahwa GVW untuk importasi kendaraan bermotor Pemohon Banding adalah minimum 32 ton. Sesuai dengan :
 - a. *Certificate of Inspection* Nomor: 07081/ICAAAD tanggal 30 Agustus 2010;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Pasal 9 ayat (1);
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1901, Pasal 13 ayat (1);
4. Bahwa Pemohon banding telah melaksanakan importasi untuk barang yang sama sudah bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi permasalahan yang berhubungan dengan masalah klasifikasi barang;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47531/PP/M.VII/19/2013, Tanggal 26 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding PT Bumidipta Nirwana, NPWP 01.640.332.1-641.000, beralamat di Jl. Raya Panjunan No. 12, Sukodono, Sidoarjo – 61258 terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan menetapkan klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk atas barang yang diimpor oleh PT Bumidipta Nirwana sesuai dengan yang diberitahukan dengan PIB Nomor 071472 tanggal 18 September 2010 yaitu untuk pos 3, pos 13, dan pos 14 jenis barang *Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No.FU517TX-510070, Engine No.6D24-298517 Tahun 2006; Used Nissan Dump Truck Chassis No.CW520HV-17892, Engine No.RF8-1555661 Tahun 2006; Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No.FV419J-760039, Engine No.8DC11-500715 Tahun 2006* diklasifikasikan dalam pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47531/PP/M.VII/19/2013, Tanggal 26 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 31 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-03/BC/2014, Tanggal 15 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 16 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Januari 2014,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 15 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU 14/2002) menyatakan 'Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - 2) apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - 4) apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
 - 5) apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 91 huruf e UU 14/2002 di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon pembatalan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak a quo kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir penegakan supremasi hukum di Indonesia, karena putusan a quo telah nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut PERMA 03/2002), yang mengatur tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung dalam Pasal 6 dinyatakan, "Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak:

1. Diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Ditemukan surat-surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang bewenang;
- 3) Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak'.

III. Bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan Surat Nomor: P.1955/SP.23/2013 tanggal 17 Oktober 2013. Oleh karenanya baik Permohonan Peninjauan Kembali maupun pengajuan Memori Peninjauan Kembali a quo, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (3) UU 14/2002 jo. Pasal 6 huruf c PERMA 03/2002, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, maka diketahui jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah sampai dengan tanggal 27 FEBRUARI 2014 (sabtu-minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama merupakan hari libur, sehingga tidak dihitung sebagai hari kerja), sehingga permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali a quo secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam UU 14/2002:

1. Pasal 77 Ayat (1) menyatakan, "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."
2. Pasal 77 Ayat (3) menyatakan, "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
3. Pasal 89 Ayat (1) menyatakan, "Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak."

Dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put, 47531/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013 adalah putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

V. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dan disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan (termasuk bukti-bukti yang telah disampaikan), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 (selanjutnya disebut SPKTNP-71/2012), dan Surat Uraian Banding Nomor: SR-18/BC.8/2013 tanggal 11 Januari 2013 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian-uraian di bawah ini. Sehingga hal-hal yang telah diuraikan di dalamnya dianggap telah termuat kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali ini.

VI. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah penetapan pembebanan Bea Masuk atas tarif importasi barang yang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai Nomor urut 4, 13, dan 14 pada PIB Nomor: 071472 tanggal 18 September 2010 sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk			
		Diberitahukan		Ditetapkan Kembali	
		HS Code	Tarif	HS Code	Tarif
4	Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No. FU517TX-510070, Engine No. 6D24-298517, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%
13	Used Nissan Dump Truck Chassis No. CW520HW-17892, Engine No. RF8-155661, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%
14	Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No. FV419J-760039, Engine No. 8DC11-500715,	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2015



Tahun 2006				
------------	--	--	--	--

sehingga terdapat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 122.073.000,00 sebagaimana SPKTNP-71/2012.

VII. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali karena terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex facti*) Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa banding a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga putusan tersebut mutlak harus dibatalkan.

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*judex facti*) dalam putusan Pengadilan Pajak a quo nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 15 s.d. halaman 22 putusan a quo yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Laporan Surveyor, tercatat hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagai berikut:
- Bahwa Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru Untuk Keperluan Impor Nomor:
- Bahwa dari penjelasan dan data yang dikemukakan diatas, Majelis berkesimpulan tentang identifikasi barang impor yang diajukan permohonan banding oleh Pemohon Banding adalah: "Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru, memakai bahan bakar Solar, dengan G VW diatas 34 Ton, merek Mitsubishi/Nissan";
- 2. Berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap persetujuan impor bukan baru dengan daya mesin > 310 HP adalah sama dengan kendaraan massa total melebihi 24 ton, yaitu Pos Tarif/H'S 8704.23.49.00;
- Bahwa sesuai kesimpulan Majelis tentang identifikasi barang, yaitu Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru, memakai bahan bakar Solar, dengan G VW 34 Ton, merek Mitsubishi/Nissan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Used Cargo Truck dan Used Dump Truck tersebut pada PIB Nomor 071472 tanggal 18 September 2010 pos 4, pos 13, dan pos 14 diklasifikasikan dalam pos tarif 8704.23.49.00 Lain-lain;

- Bahwa berdasarkan Nomor urut 7839 pada Lampiran II dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 8704.23.49.00 Lain-lain ditetapkan tarif Bea Masuk 10%;
 - Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Pos Tarif untuk Used Cargo Truck dan Used Dump Truck oleh Direktur Teknis Kepabeanan sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan;
 - Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Klasifikasi Pos Tarif untuk Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No. FU517TX-510070, Engine No. 6D24-298517 Tahun 2006; Used Nissan Dump Truck Chassis No. CW520HW-17892, Engine No. RF8-155661 Tahun 2006; Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No. FV419J-760039, Engine No. 8DC11-500715 Tahun 2006 masuk dalam pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10%;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (Judex facti) sebagaimana tersebut di atas (romawi VIII angka 1), sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang Kepabeanan dan peraturan terkait lainnya sebagaimana diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU 17/2006);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (selanjutnya disebut PP 44/1993);
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah terakhir dengan PMK Nomor: 90/PMK.011/2011 (selanjutnya disebut PMK 110/2006);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 (selanjutnya disebut PMK 51/2008);
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa (selanjutnya disebut P-25/BC/2009);
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (selanjutnya disebut KEP-43/BC/2010);
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-22/BC/2006 tentang PEDoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang.

Sehingga menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo serta telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

VIII. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan Dasar Hukum dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang tatacara Klasifikasi Barang (penentuan Pos Tarif) sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. UU 17/2006
 - a. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
 - b. Pasal 6 Ayat (1) menyatakan "Terhadap Barang yang diimpor atau diekspor



berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang inf.

c. Pasal 14

1. Ayat (1) menyatakan, "Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang".
2. Ayat (2) menyatakan, "Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteriT.

d. Pasal 16

- Ayat (1) menyatakan, "Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean"

e. Pasal 17 Ayat (1) menyatakan, "Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tariff dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean".

f. Pasal 95 menyatakan, "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas Tariff dan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi".

2. PP 44/1993

- a. Pasal 1 Angka 15 menyatakan "Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya".
- b. Pasal 9 Ayat (1) menyatakan "Motor penggerak kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor, harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 4,50 (empat setengah) kilowatt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 1.000 kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan".

c. Pasal 117

- Ayat (1) menyatakan "Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasarkan:
 - a. perhitungan kekuatan konstruksi;
 - b. besarnya daya motor;
 - c. kapasitas pengereman;
 - d. kemampuan ban;
 - e. kekuatan sumbu-sumbu;
 - f. ketinggian tanjakan jalan".
- Ayat (2) menyatakan "Jumlah berat yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus lebih kecil atau sama dengan hasil penjumlahan dari kekuatan masing-masing sumbunya".

3. PMK 110/2006

- a. Pasal 1 menyatakan, "Menetapkan Sistem Klasifikasi Barang Impor dengan mengacu pada Amandemen Keempat Harmonized System dan revisi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) yang meliputi:
- Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - Catatan Penjelasan Tambahan (Supplementary Explanatory Notes) -AHTN."
- b. Pasal 2 menyatakan, "Uraian barang dalam nomenklatur barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
- a. Uraian barang pada tingkat 4 digit dan 6 digit merupakan teks dari Harmonized System (HS) yang disahkan oleh World Customs Organization (WCO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uraian barang pada tingkat 8 digit mengacu pada teks ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN);
 - c. Uraian barang pada tingkat 10 digit merupakan uraian pos tarif nasional;
 - d. Uraian barang pada tingkat 4 digit, 6 digit, 8 digit, dan 10 digit dalam Bab 98 merupakan uraian pos tarif nasional."
 - c. Lampiran I (Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized Sistem/KUMHS).
4. KEP-43/BC/2010
- a. Diktum Pertama menyatakan, "Memberikan pelimpahan wewenang kepada:
 - a. Direktur Audit;
 - b. Direktur Teknis;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC)".
 - b. Diktum Kedua menyatakan, "Pelimpahan wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a diberikan dalam hal terdapat permintaan penelitian ulang dari unit lain di Kantor Pusat DJBC".

IX. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat Keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Put 47531/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013 sebagaimana dinyatakan pada dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan untuk selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan bantahan atas pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Pajak (karena pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat secara lebih terperinci beserta penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara a quo yang menyatakan:

- Bahwa didalam Laporan Surveyor, tercatat hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagai berikut: ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru Untuk Keperluan Impor Nomor: ;
- Bahwa dari penjelasan dan data yang dikemukakan diatas, Majelis berkesimpulan tentang identifikasi barang impor yang diajukan permohonan banding oleh Pemohon Banding adalah: "Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru, memakai bahan bakar Solar, dengan GVW diatas 24 Ton, merek Mitsubishi";
- 2. Berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap persetujuan impor bukan baru dengan daya mesin > 310 HP adalah sama dengan kendaraan massa total melebihi 24 ton, yaitu Pos Tarif/H S 8704.23.49.00;

dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan dan identifikasi barang terhadap barang impor dalam perkara a quo yang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai Nomor urut 4, 13, dan 14 pada PIB Nomor: 071472 tanggal 18 September 2010 dan melakukan konfirmasi kepada ATPM (in casu PT. Krama Yudha Tiga Berlian) dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Jepang sebagai data dan/atau informasi pendukung terkait Gross Vehicle Weight (GVW) mengingat barang impor dalam perkara a quo merupakan barang bukan baru (used) yang atas importasinya tidak dilengkapi dengan catalog resmi (asli) dari produsen.
- 3) Bahwa pemeriksaan atas fisik yang dapat dilakukan hanya meliputi kondisi fisik barang, kebenaran nomor chassis, nomor mesin, namun tidak meliputi GVW, mengingat informasi GVW tidak terdapat (terlihat) pada fisik barang impor (karena harus melakukan



penimbangan atas berat kendaraan, berat muatan maksimal, berat pengemudi, dan bahan bakar satu tangki penuh), sehingga penelitian GVW dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993.

- 4) Bahwa penggunaan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru Untuk Keperluan Impor tidak relevan dengan perkara a quo karena tidak sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya sertifikasi dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-15/BC/2006 tentang Tanda Pendaftaran Tipe Atas Kendaraan Bermotor Impor, ditegaskan bahwa Tanda Pendaftaran Tipe bukan merupakan izin impor, melainkan sebagai pendaftaran spesifikasi teknis dari tipe kendaraan bermotor merk tertentu yang diproduksi atau diimpor termasuk di antaranya pencantuman GVW oleh Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri hanya didasarkan pada Certificate of Inspection dari surveyor yang cara penetapan GVW nya perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh instansi teknis terkait tersebut, karena berdasarkan data konfirmasi GVW dari produsen menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang sangat mencolok dan signifikan.
- 5) Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan terkait penetapan dan/atau penghitungan GVW oleh Surveyor (i.e. PT. Sucofindo) adalah sebagai berikut:
 - Bahwa penetapan GVW yang ditetapkan oleh Surveyor bukan GVW yang ditetapkan oleh pabrik, tetapi dihitung sendiri oleh Surveyor;
 - Bahwa penghitungan GVW oleh Surveyor adalah membagi daya mesin dengan angka Power to Weight Ratio (PWR);
 - Bahwa tidak diketahui secara pasti dasar penetapan angka PWR sebagaimana dimaksud dan belum ada satupun produk hukum yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk memayungi angka PWR dimaksud;
 - Bahwa rumusan penghitungan GVW dan angka PWR kendaraan bermotor bukan baru oleh Surveyor ditetapkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Kerja Nomor: IK/RKT-OPS/10 yang berlaku mulai tanggal 01 Juni 2010;

- Bahwa penerbit rumus penghitungan GVW dan angka PWR sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Kerja PT. Sucofindo Nomor: IK/KRT-OPS/10 sesuai dengan instruksi tersebut adalah disiapkan oleh Sdr. Kandityo (selaku Manajer Pendukung Teknik), diperiksa oleh Sdr. Erwin Sibuea (selaku Senior Manajer Operasi), dan disetujui oleh Sdr. Rudiyanto (selaku Vice President SBU Rekayasa dan Transportasi) yang belum pernah didengar keterangannya di muka persidangan yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat ataupun Majelis Hakim;
- Bahwa tidak pernah diberitahukan satu dokumenpun yang diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asal yang berisi keterangan mengenai spesifikasi atau identitas kendaraan tersebut yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan penerbitan Certificate of Inspection (COI);

oleh karenanya penetapan GVW tersebut tidak sesuai dengan PP 44/1993.

- 6) Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru disebutkan "Certificate of Inspection wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".
- 7) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 63/M-DAG/PER/12/2009 telah jelas disebutkan tugas Surveyor, sehingga untuk penetapan klasifikasi atas dasar hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Surveyor dalam hal ini adalah Sucofindo hanya sebagai dokumen pelengkap dan tidak mengikat karena yang berhak melakukan penetapan Klasifikasi dan Pos Tarif adalah Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan UU 17/2006 Pasal 1 angka 11, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).
- 8) Bahwa PP 44/1993 mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 1 Angka 15 menyatakan "Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya".

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 61/B/PPK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 Ayat (1) menyatakan "Motor penggerak kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor, harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 4,50 (empat setengah) kilowatt setiap 1.000 kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan".
- Pasal 117 Ayat (1) menyatakan "Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya berdasarkan:
 - a. perhitungan kekuatan konstruksi;
 - b. besarnya daya motor;
 - c. kapasitas pengereman;
 - d. kemampuan ban;
 - e. kekuatan sumbu-sumbu;
 - f. ketinggian tanjakan jalan"

sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi GVW sama dengan definisi Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB).

9) Bahwa Explanatory Notes to the Harmonized System merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari International Convention On The Harmonized Commodity Description and Coding System beserta protokolnya yang telah diratifikasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention On The Harmonized Commodity Description and Coding System, Beserta Protokolnya.

10) Bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the Harmonized System 4th Edition untuk Bab 87 disebutkan sebagai berikut:

g.v. w (gross vehicle weight) adalah berat kendaraan di jalan yang ditentukan oleh pembuatnya sebagai kapasitas berat maksimum kendaraan.

g.v.w adalah gabungan dari berat kendaraan tersebut berat muatan maksimum, pengendara, dan tangki bahan bakar yang terisi penuh.



- 11) Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, GVW adalah sama dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana hal tersebut terdapat pula dalam pencantuman pada hasil pengujian kendaraan bermotor (uji KIR) yang tertera pada setiap kendaraan pengangkutan (lebih dapat diketahui secara umum pada bagian Masa Berlaku Uji Berkala).
- 12) Bahwa mengingat definisi GVW sama dengan definisi JBB sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 PP 44/1993, maka rumus penghitungan GVW sebagaimana dilakukan Surveyor dan penetapan PWR sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Kerja Nomor: IK/RKT-OPS/10 tidak sesuai dengan ketentuan mengenai JBB sebagaimana diatur dalam Pasal 117 PP 44/1993 yang mengatur bahwa JBB ditentukan oleh pembuatnya dengan memperhitungkan kekuatan konstruksi, besarnya daya motor, kapasitas pengereman, kemampuan ban, kekuatan sumbu-sumbu, ketinggian jalan, dan tidak boleh melebihi penjumlahan dari kekuatan masing-masing sumbunya.
- 13) Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 jo. Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993 dan Explanatory Notes to the Harmonized System 4 Edition untuk Bab 87, maka perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, bahwa penetapan GVW adalah mengacu pada Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993 yang masuk dalam Paragraf 18 yang mengatur tentang Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor bukan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP 44/1993 yang merupakan bagian dari Paragraf 3 yang mengatur mengenai motor penggerak.
- 14) Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, Instruksi Kerja penghitungan GVW atau JBB tersebut dibuat berdasarkan interpretasi Surveyor atas ketentuan yang tidak jelas rujukan payung hukumnya, karena PP 44/1993 maupun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tidak mengatur mengenai penghitungan GVW atau JBB, melainkan hanya mengatur tentang batasan minimal daya motor setiap 1 Ton JBB yaitu Pasal 9 Ayat (1) PP 44/1993.
- 15) Bahwa Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan diatur berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tanggal 7 Mei 2008, dengan



memperhitungkan konfigurasi sumbu dan kelas jalan, untuk truk dengan tiga sumbu yang beroperasi di wilayah jalan kelas III MST ditetapkan antara 19 s.d. 21 Ton tergantung kombinasi sumbunya, dan untuk jalan kelas II MST ditetapkan 21 s.d. 24 Ton tergantung kombinasi sumbunya, sehingga penetapan JBB oleh Sucofindo yang melebihi MST bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 117 PP 44/1993.

- 16) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (i.c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai) telah melakukan konfirmasi kebenaran GVW kepada pabrikan (produsen) yaitu Président & CEO Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Jepang melalui Surat Nomor: S-634/BC/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan telah memperoleh balasan dan/atau jawaban melalui surat IS-ASAN2091202 tertanggal 21 September 2012 (sebagaimana telah disampaikan dalam sidang banding) terkait Konfirmasi Kebenaran Data 990 (sembilan ratus Sembilan puluh) unit truck bekas merk Mitsubishi dan Katalog Spesifikasi Kendaraan Bermotor Produksi Tahun 1992 oleh Society of Automotive Engineers of Japan Inc. yang menunjukkan dan membuktikan bahwa terhadap produk-produk Mitsubishi Truck dengan:

- Surat IS-ASAN2091202:

No.	Chassis & Engine Number	Penetapan GVW oleh Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (Ton)	Nomor Urut pada Surat : IS-ASAN2091202
3	Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No. FU517TX-510070, Engine No. 6D24-298517, Tahun 2006	20	765
14	Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No. FV419J	20	769

- Katalog Spesifikasi Kendaraan Bermotor Produksi Tahun 1992 oleh Society of Automotive Engineers of Japan Inc.:



No.	Chassis & Engine Number	Penetapan GVW (Ton)
13	Used Nissan Dump Truck Chassis No. CW520HW-17892, Engine No. RF8-155661, Tahun 2006	20

sehingga dengan demikian berdasarkan bukti otentik tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993, maka penetapan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana ditetapkan dalam SPKTNP Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 adalah benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hasil identifikasi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor dalam perkara a quo berupa:

- Used Mitsubishi Cargo Truck untuk Nomor Urut 3 pada PIB perkara a quo sebagai kendaraan pengangkutan barang bukan baru dengan massa total (gross vehicle weight) 20 Ton;
- Used Nissan Dump Truck Nomor Urut 13 pada PIB perkara a quo sebagai kendaraan pengangkutan barang bukan baru dengan massa total (gross vehicle weight) 20 Ton; dan
- Used Mitsubishi Cargo Truck Nomor Urut 14 pada PIB perkara a quo sebagai kendaraan pengangkutan barang bukan baru dengan massa total (gross vehicle weight) 20 Ton;

sebagaimana telah ditetapkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah benar dan sesuai dengan fakta yang ada yaitu hasil konfirmasi dari pihak pabrikan (Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Jepang maupun Katalog Society of Automotive Engineers of Japan Inc.), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti otentik tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993, maka penetapan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana ditetapkan dalam SPKTNP Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 adalah benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



18) Berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, telah jelas bahwa barang impor dalam perkara a quo diidentifikasi sebagai kendaraan pengangkutan barang bukan baru dengan massa total (gross vehicle weight) tidak melebihi 20 Ton (sebagaimana hasil klarifikasi pabrikan/produsen di Jepang) BUKAN sebagaimana Certificate of Inspection yang dikeluarkan oleh Surveyor karena perhitungan GVW nya tidak berdasar.

19) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya dalam melakukan Klasifikasi Barang dalam menentukan Pos Tarif Bea Masuk, sehingga Put. 47531/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013 sangat layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Juxta Factie perkara a quo yang menyatakan:

- bahwa sesuai kesimpulan Majelis tentang identifikasi barang, yaitu Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru, memakai bahan bakar Solar, dengan GVW 34 Ton, merek Mitsubishi/Nissan, maka.....;

maka Used Cargo Truck dan Used Dump Truck tersebut pada PI B Nomor 071472 tanggal 18 September 2010 pos 4, pos 13, dan pos 14 diklasifikasikan dalam pos tarif 8704.23.49.00 ---- Lain-lain;

- bahwa berdasarkan Nomor urut 7839 pada Lampiran II dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 8704.23.49.00 ---- Lain-lain ditetapkan tarif Bea Masuk 10%;
- bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Pos Tarif untuk Used Cargo Truck dan Used Dump Truck oleh Direktur Teknis Kepabeanan sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan;
- Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding



Pemohon Banding dan menetapkan Klasifikasi Pos Tarif untuk Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No. FU517TX-510070, Engine No. 6D24-298517 Tahun 2006; Used Nissan Dump Truck Chassis No. CW520HW-17892, Engine No. RF8-155661 Tahun 2006; Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No. FV419J-760039, Engine No. 8DC11-500715 Tahun 2006 masuk dalam pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10%;

dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- 2) Berdasarkan bantahan dan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Keberatan Pertama di atas telah jelas bahwa barang impor dalam perkara a quo diidentifikasi sebagai:
 - Used Mitsubishi Cargo Truck untuk Nomor Urut 3 pada PIB perkara a quo sebagai kendaraan pengangkutan barang bukan baru dengan massa total (gross vehicle weight) 20 Ton;
 - Used Nissan Dump Truck Nomor Urut 13 pada PIB perkara a quo sebagai kendaraan pengangkutan barang bukan baru dengan massa total (gross vehicle weight) 20 Ton; dan
 - Used Mitsubishi Cargo Truck Nomor Urut 14 pada PIB perkara a quo sebagai kendaraan pengangkutan barang bukan baru dengan massa total (gross vehicle weight) 20 Ton;
- 3) Bahwa Penetapan Klasifikasi Barang atas barang yang diimpor dalam perkara a quo, ditetapkan berdasarkan BTBMI 2007 yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2007 berdasarkan PMK 110/2006.
- 4) Bahwa berdasarkan Catatan 1 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) dinyatakan bahwa "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-Bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja, untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam Pos dan berbagai catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan



ketentuan berikut ini, asalkan Pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain".

5) Bahwa berdasarkan uraian BTBMI 2007, Truk masuk dalam Bab 87 yaitu "Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan bagian serta aksesorisnya".

6) Bahwa berdasarkan hasil identifikasi, barang impor dalam perkara a quo diklasifikasikan pada Pos 87.04, sebagaimana disebutkan dalam Explanatory Note to the HS heading 8704 sebagai berikut:

"... The classification of certain motor vehicles in this heading is determined by certain features which indicate that the vehicles are designed for the transport of goods rather than for the transport of persons ..."

7) Bahwa berdasarkan WCO Commodity Data Base "truck with diesel or semi-diesel engine and with a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes" dimasukkan pada Subpos 8704.22, sehingga barang impor dalam perkara a quo tidak dapat diklasifikasikan pada Pos Tarif 8704.23.4900 "lain-lain dari kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, dengan massa total melebihi 24T sebagaimana pemberitahuan Termohon Peninjauan Kembali maupun penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

8) Bahwa berdasarkan uraian pada Subpos 8704.22 BTBMI dan hasil identifikasi barang impor yaitu berupa kendaraan pengangkutan barang dengan massa total (GVW) tidak lebih dari 20 Ton, maka barang impor dalam perkara a quo diklasifikasikan dengan sistematika sebagai berikut:

8704	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang
8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya
8704.20	- Lain, lain, dengan mesin piston pembakaran nyata kompresi (disel atau semi disel)
8704.21	-- Massa total tidak melebihi 5 ton
.....	
8704.22	-- Massa total melebihi 5 t tapi tidak melebihi 20 t --- Massa total melebihi 6 t tapi tidak melebihi 20 t



--- CKD

8704.22.11.00 ---- Van pendigin

8704.22.19.00 ---- Lain-lain

---- Lain-lain

8704.22.21.00 ---- Van pendigin

8704.22.22.00 ---- Kendaraan pengumpulan sampah mempunyai alat
untuk memadatkan sampah

8704.22.23.00 ---- Kendaraan tangki

8704.22.29.00 ---- Lain-lain

--- Massa total melebihi 6 t tapi tidak melebihi 10 t

8704.22.29.11 --- CKD

8704.22.29.19 --- Lain-lain

--- Massa total melebihi 10 t tapi tidak melebihi 20 t

--- CKD

8704.22.31.00 ---- Van pendigin

8704.22.39.00 ---- Lain-lain

---- Lain-lain

8704.22.41.00 ---- Van pendigin

8704.22.42.00 ---- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat
untuk memadatkan sampah

8704.22.42.00 ---- Kendaraan tangki

8704.22.49.00 ---- Lain-lain

8704.23 -- Massa total melebihi 20 t:

--- Massa total tidak melebihi 24 t:

--- CKD

8704.23.11.00 ---- Van pendigin

8704.23.19.00 ---- Lain-lain

---- Lain-lain

8704.23.21.00 ---- Van pendigin

8704.23.22.00 ---- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat
untuk memadatkan sampah

8704.23.23.00 ---- Kendaraan tangki

8704.23.29.00 ---- Lain-lain

sehingga barang impor dalam perkara a quo diklasifikasikan
berdasarkan klasifikasi dan Pos Tarif sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk
-----	---------------	---------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Diberitahukan		Ditetapkan Kembali	
		HS Code	Tarif	HS Code	Tarif
3	Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No. FU517TX-510070, Engine No. 6D24-298517, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%
13	Used Nissan Dump Truck Chassis No. CW520HW-17892, Engine No. RF8-155661, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%
14	Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No. FV419J-760039, Engine No. 8DC11-500715, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%

9) Bahwa berdasarkan PMK 110/2006 terhadap barang impor yang diklasifikasikan pada Pos Tarif 8704.22.49.00 dikenakan pembebanan Bea Masuk sebesar 40% dan PPN 10%, sehingga dengan demikian penetapan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali membayar tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 122.073.000,00 (sebagaimana SPKTNP-71/2012) adalah telah benar sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap importasi barang dalam perkara a quo atas nama Termohon Peninjauan Kembali, yang kemudian ditetapkan dengan Klasifikasi Pos Tarif 8704.22.49.00 dengan BM 40%, PPN 10%, PPh 2,5% sebagaimana tersebut di atas, sehingga terdapat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana penetapan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang wajib dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum, melakukan kelalaian, dan tidak cermat sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan dan putusan dalam perkara a quo. Sehingga sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47531/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- b) Bahwa pemeriksaan atas fisik yang dapat dilakukan hanya meliputi kondisi fisik barang, kebenaran nomor chassis, nomor mesin, namun tidak meliputi GVW, mengingat informasi GVW tidak terdapat (terlihat) pada fisik barang impor (karena harus melakukan penimbangan atas berat kendaraan, berat muatan maksimal, berat pengemudi, dan bahan bakar satu tangki penuh), sehingga penelitian GVW dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993.
- c) Bahwa pencantuman GVW oleh Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru hanya didasarkan pada Certificate of Inspection dari surveyor yang cara penetapan GVW nya perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh instansi teknis terkait tersebut, karena berdasarkan data konfirmasi GVW dari produsen menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang sangat mencolok dan signifikan.
- d) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 63/M-DAG/PER/12/2009 telah jelas disebutkan tugas Surveyor, sehingga untuk penetapan klasifikasi atas dasar hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Surveyor dalam hal ini adalah Sucofindo hanya sebagai dokumen pelengkap dan tidak mengikat karena yang berhak melakukan penetapan Klasifikasi dan Pos Tarif adalah Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan UU 17/2006 Pasal 1 angka 11, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).
- e) Bahwa mengingat definisi GVW sama dengan definisi JBB sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 PP 44/1993, maka rumus penghitungan GVW sebagaimana dilakukan Surveyor dan penetapan PWR sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Kerja Nomor: IK/RKT-OPS/10 tidak sesuai dengan ketentuan mengenai JBB sebagaimana diatur dalam Pasal 117 PP 44/1993 yang mengatur bahwa JBB ditentukan oleh pembuatnya dengan memperhitungkan kekuatan konstruksi, besarnya daya motor, kapasitas pengereman, kemampuan ban, kekuatan sumbu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, ketinggian jalan, dan tidak boleh melebihi penjumlahan dari kekuatan masing-masing sumbunya.

- f) Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, Instruksi Kerja penghitungan GVW atau JBB tersebut dibuat berdasarkan interpretasi Surveyor atas ketentuan yang tidak jelas rujukan payung hukumnya, karena PP 44/1993 maupun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tidak mengatur mengenai penghitungan GVW atau JBB, melainkan hanya mengatur tentang batasan minimal daya motor setiap 1 Ton JBB yaitu Pasal 9 Ayat (1) PP 44/1993.
- g) Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 'p. Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993 dan Explanatory Notes to the Harmonized System 4th Edition untuk Bab 87, maka perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, bahwa penetapan GVW adalah mengacu pada Pasal 117 Ayat (1) PP 44/1993 yang masuk dalam Paragraf 18 yang mengatur tentang Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor bukan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP 44/1993 yang merupakan bagian dari Paragraf 3 yang mengatur mengenai motor penggerak.
- h) Berdasarkan hasil konfirmasi Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Jepang dan uraian pada Subpos 8704.22 BTBMI serta hasil identifikasi barang impor yaitu berupa kendaraan pengangkutan barang dengan massa total (GVW) tidak lebih dari 20 Ton, maka barang impor dalam perkara a quo ditetapkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk			
		Diberitahukan		Ditetapkan Kembali	
		HS Code	Tarif	HS Code	Tarif
3	Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No. FU517TX-510070, Engine No. 6D24-298517, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%
13	Used Nissan Dump Truck Chassis No. CW520HW-17892, Engine No. RF8-155661, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%
14	Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No. FV419J-760039, Engine No. 8DC11-500715, Tahun 2006	8704.23.49.00	10%	8704.22.49.00	40%

- i) Bahwa berdasarkan PMK 110/2006 terhadap barang impor yang diklasifikasikan pada Pos Tarif 8704.22.49.00 dikenakan pembebanan Bea Masuk sebesar 40%, PPN 10%, PPh 2,5%,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian penetapan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SPKTNP Nomor: SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali membayar tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 122.073.000,00 (sebagaimana SPKTNP-71/2012) adalah telah benar sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

- X. Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan Judex facti Pengadilan Pajak tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-71/BC.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang keberatan atas Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon PK, NPWP : 01.640.332.1-641.000, atas importasi barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 071472 tanggal 18 September 2012 yaitu, untuk pos 3, pos 13, dan pos 14 jenis barang *Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No.FU517TX-510070, Engine No.6D24-298517 Tahun 2006, Used Nissan Dump Truck Chassis No.CW520HV-17892, Engine No.RF8-1555661 Tahun 2006, Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No.FV419J-760039, Engine No.8DC11-500715 Tahun 2006* yang diklasifikasikan dalam pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10% adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon PK dalam perkara *a quo* berupa atas importasi barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 071472 tanggal 18 September 2012 yaitu, untuk pos 3, pos 13, dan pos 14 jenis barang *Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No.FU517TX-510070, Engine No.6D24-298517 Tahun 2006, Used Nissan Dump Truck Chassis No.CW520HV-17892, Engine No.RF8-1555661 Tahun 2006, Used Mitsubishi Dump Truck Chassis No.FV419J-760039, Engine No.8DC11-500715 Tahun 2006* yang diklasifikasikan dalam pos tarif 8704.23.49.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tarif bea masuk 10% tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) telah melaksanakan ketentuan dan prosedur serta substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan Nomor Urut 7839 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006,

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)